

Nomor : 20/PM. 00.02/K/04/2025
Sifat : Segera
Hal : **Imbauan Masa Tenang**

13 April 2025

Yth,

**Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati
Kabupaten Gorontalo Utara**

Di –

Gorontalo Utara

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025, wilayah Kabupaten Gorontalo Utara;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati. Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
10. Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Terkait Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024;
11. Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Pemilihan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Berkenaan Dengan Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah Serentak Tahun 2024; dan
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 158 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan.

B. Imbauan

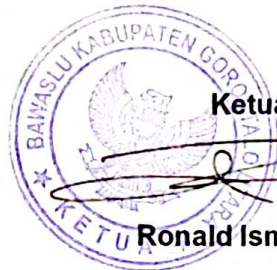
Sehubungan dengan upaya terbinanya iklim Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan di Kabupaten Gorontalo Utara secara Luber dan Jurdil, Sebagaimana amanat Pasal 2 j.o Pasal 28 Ayat (1) huruf a angka 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah di ubah beberapa kali menjadi Undang-Undang 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; dan memperhatikan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, mengimbau kepada Pasangan Calon dan/atau Partai Politik Pengusul dan/atau Gabungan Partai Politik Pengusul, dan bersama ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan juga ketentuan Pasal 67 Ayat (1) Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2015 a quo jo Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 a quo “Bahwa dalam Pelaksanaan kampanye, dilaksanakan setelah penetapan calon peserta Pemilihan samapai dengan dimulainya masa tenang dan pelaksanaan masa tenang berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara”:

2. Memperhatikan juga ketentuan Pasal 39 Ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 a quo "bahwa alat peraga kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara serta pembersihan alat peraga kampanye dilakukan oleh pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau tim kampanye".
3. Memperhatikan juga ketentuan Pasal 73 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 a quo berbunyi" Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk":
 - a. Mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
 - b. Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
 - c. Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.
4. Sebagaimana penjabaran diatas, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara **MENGIMBAU** kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Melakukan pembersihan alat peraga Kampanye secara mandiri paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara atau sebelum jadwal masa tenang;
 - b. Menonaktifkan akun resmi Media Sosial yang di daftarkan di KPU paling lambat sebelum dimulainya masa tenang;
 - c. Tidak melakukan kegiatan lainya yang mengarah pada aktifitas kampanye di masa tenang dengan menamakan kegiatan sosialisasi, silaturahmi, pentas seni, kegiatan keagamaan, dan sebagainya pada masa tenang;
 - d. Tidak melakukan iklan kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, media sosial, dan/atau media daring pada masa tenang;
 - e. Dilarang melakukan kegiatan kampanye baik melalui Pertemuan Tatap Muka, Pertemuan Terbatas, Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, serta melalui akun-akun relawan atau sebutan lain di Media Sosial dan/atau Media Daring;
 - f. Tidak melakukan kegiatan politik uang atau pemberian materi lainnya pada masa tenang;
 - g. Tidak melakukan penyebaran berita Hoaks, Politisasi SARA dan/atau ujaran kebencian pada masa tenang;

- h. Tidak melakukan intimidasi kepada pemilih pada masa tenang terkait penggunaan hak pilih;
 - i. Bahwa larangan terhadap ketentuan huruf c, d, e, f, g dan h diatas merupakan ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang Pemilihan; dan.
 - j. Menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir, atau paling lambat tanggal 16 April 2025 pukul 23.59 waktu setempat.
5. Dalam hal larangan kampanye, agar dapat memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025, wilayah Kabupaten Gorontalo Utara.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian, serta tindak lanjutnya diucapkan terima kasih.


Ketua,

Ronald Ismail, S.E.

Tembusan:

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo (sebagai laporan); dan
- 2. Arsip